

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2023



**NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
2023**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP NAGARI

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Nagari.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Nagari.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Nagari.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Nagari.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Nagari.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2023.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Nagari dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Nagari (DU-RKP Nagari) Tahun 2024.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Nagari Tahun 2022.		
14.	Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang Perencanaan Nagari.		
15.	Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Perencanaan Nagari.(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BAMUS.		
17.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2022. (<i>Hasil Musnag Perencanaan Nagari</i>)		
18.	Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Musrenbang RKP Nagari.		
19.	Tata Tertib Musrenbang RKP Nagari.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang RKP Nagari. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Nagari Tahun 2023. (<i>Hasil Musrenbang Nagari yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Nagari.		
24.	Berita Acara Musnag tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Nagari. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.		
26.	Peta Nagari.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.		
	c. Musnag Perencanaan Nagari.		
	d. Musrenbang Nagari RKP Nagari.		
	e. Musnag pembahasan dan pengesahan RKP Nagari.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Nagari yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Nagari Muara Inderapura yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Nagari ini sebagai referensi untuk pembangunan di Nagari sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Menteri Nagari, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
3. pencermatan ulang RPJM Nagari;
4. penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
5. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan DU- RKP Nagari; dan
6. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Nagari merupakan rencana strategis dari hasil potret Nagari yang telah dilakukan oleh Nagari sendiri semisal Pendataan SDGs Nagari, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Nagari itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Muara Inderapura adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Nagari yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Nagari, arah dan strategi pembangunan Nagari, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Muara Inderapura adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Nagari Muara Inderapura dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Nagari serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Nagari Muara Inderapura

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 Nagari Muara Inderapura kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Muara Inderapura ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Nagari yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Nagari Tluk Kualo Inderapura secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Nagari.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Dasar Hukum.....	02
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	03
1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari.....	04
1.5. Sistematika.....	05
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI	
2.1. Visi dan Misi Wali Nagari.....	06
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	09
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	10
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	10
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	11
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.....	12
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari.....	13
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.....	13
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	17
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	17
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2023.....	18
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	21
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.....	22
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	22
4.5. Kebijakan Keuangan Nagari.....	22
BAB V PENUTUP	
Penutup	25

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari Tahun 2023
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Nagari.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Nagari.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Nagari yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Nagari.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Nagari.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Nagari Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun 2022.
12. Gambar Nagariin Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Nagari.
16. Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari.
17. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.

18. Dokumen Pandangan Resmi BAMUS.
19. Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Nagari RKP Nagari.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BAMUS tentang panitia musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Nagari Tahun 2022 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Nagari tahun 2023., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Nagari Tahun 2023 dan DU-RKP Nagari Tahun 2024.
27. Peta Nagari.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Nagari.
 - c. Musnag Perencanaan Nagari.
 - d. Musrenbang Nagari RKP Nagari.
 - e. Musnagpembahasan dan pengesahan RKP Nagari.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Nagari, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari, pembangunan kawasan perNagarian/ antar Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa/Nagari;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2026;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 .tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Tata cara Penyaluran Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Standar Biaya Umum Desa;
34. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 4 tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Inderapura tahun 2018-2024
35. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 2 tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan Nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke Enam dalam dokumen RPJM Nagari tahun 2017 - 2023

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari dan antar Nagari.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP NAGARI

Proses Penyusunan RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Nagari, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
- 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Nagari;
- 3. Pencermatan ulang RPJM Nagari;
- 4. Penyusunan rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari;
- 5. Musrenbang Nagari pembahasan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari; dan
- 6. musyawarah Nagari pembahasan dan pengesahan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang.
	1.2. Dasar Hukum.
	1.3. Tujuan dan Manfaat.
	1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari.
	1.5. Sistematika.
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI
	: 2.1. Visi – Misi Wali Nagari.
	2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
	2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
	2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
	2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Nagari.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Nagari.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. Visi

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan nagari, yaitu visi Wali Nagari, Visi pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan mewujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 – 2024.

Fungsi Visi pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan Slogan tetapi visi diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Muara Inderapura masih dijumpai masalah-masalah yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh pada periode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang ***Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pemerintahan***. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintahan Nagari Muara Inderapur dalam periode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Nagari Muara Inderapura yang aman, Makmur dan Sejahtera yang berlandaskan Agama dan Adat Istiadat serta memberdayakan disegala bidang “

AMAN : Semua Masyarakat Dalam Keadaan Baik-baik saja

MAKMUR : Masyarakat Hidup Serba Berkecukupan, Tidak Berkekurangan baik dalam hal kebutuhan Jasmani maupun Rohani

SEJAHTERA : Dimana Semua Orang-orang dalam keadaan Makmur, Sehat dan Damai

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera, adil dan makmur, beriman dan bertaqwa;

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang berkecukupan lahir dan batin, secara umum sejahtera berkaitan dengan urusan kenyang, sehat, nyaman dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama.

Dari Uraian tersebut diatas, maka ketercapaian Visi Wali Nagari dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Aparatur Nagari yang dapat berkembang dan berwawasan luas.
- b. Terciptanya Nagari yang tertata rapi, bersih dan asri dengan menegedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan.
- c. Terwujudnya masyarakat yang peduli lingkungan demi kesehatan hidup yang alami
- d. Terciptanya Masyarakat Nagari yang memiliki Jiwa Wirausaha.

- e. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan Ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan.
- f. Aganamis mengandung arti dalam setiap kegiatan maupun tindak tanduk masyarakat selalu berpegang teguh kepada ajaran agama , dalam hal ini adalah Agama Islam karena seluruh Warga Nagari Muara Inderapura memeluk Agama Islam. Hal ini sesuai dengan falsafa hidup Orang Minang Kabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan berpedoman kepada ajaran islam ,

maka segala hal-hal yang bertentangan dengan hukum akan terhindari karena ajaran Islam selain mengatur tatanan hidup yang konsekuensinya adalah berharap Yang Maha Kuasa juga selalu mempunyai relevansi dengan Peraturan dan Perundang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Misi

Misi dalam hal ini adalah Misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari Visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarahkan untuk tercapainya Visi yang telah ditetapkan.

Misi juga dapat berupa output , yaitu output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi

Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Visi Wali Nagari sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya Aparatur Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari sesuai dengan fungsi-nya masing-masing dalam pelayanan dan administrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan Transparan.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan.
3. Memanfaatkan Perkarangan Rumah dengan cara menanam Apotik hidup, sayur-sayuran guna meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis Ekonomi kerakyatan serta penguatan Lembaga Ekonomi Nagari.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum guna kemajuan pembangunan Nagari
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis sesuai dengan falsafa hidup di Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Mengembangkan perekonomian Nagari merupakan salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan Nagari, sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian nagari dengan memperluas akses masyarakat Nagari ke sumber –sumber daya produktif, untuk mengembangkan usaha seperti lahan , prasarana sosial ekonomi, perodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Dari Uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Wali Nagari dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup.
- b. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kemajuan zaman.
- c. Pengelolaan sumber daya nagari sebagai faktor yang mendukung Pembangunan.
- d. Pelestarian azaz gotong royong masyarakat.
- e. Koordinasi pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari.
- f. Tanggung jawab tugas pemerintahan Nagari kepada pemerintah yang diatasnya.
- g. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Nagari.
- h. Terselenggaranya tugas –tugas pemerintah nagari secara efektif.
- i. Tersusunnya program-program pembangunan nagari secara efektif dan efisien.
- j. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien / benar.
- k. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif.
- l. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan nagari meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan.
- m. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
- n. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber sumber daya termasuk informasi.
- o. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat
- p. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
- q. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
- r. Berkembangnya produktifitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi nagari. Arah kebijakan pembangunan Nagari merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan data Profil Nagari tahun 2023 sebesar 1.644 jiwa yang terdiri dari 807 laki laki dan perempuan 837 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	90	75	165 Jiwa	5,7 %
2.	5 - 9	87	83	170 Jiwa	5,8%
3.	10 - 14	85	79	164 Jiwa	10,12%
4.	15 - 19	73	72	145 Jiwa	7,5%
5.	20 - 24	86	78	164 Jiwa	10,1%
6.	25 - 29	73	57	130 Jiwa	8,0%
7.	30 - 34	56	51	107 Jiwa	6,8%
8.	35 - 39	60	63	123 Jiwa	7,6%
9.	40 - 44	34	43	77 Jiwa	4,9%
10.	45 - 49	52	47	99 Jiwa	6,1%
11.	50 - 54	42	36	78 Jiwa	4,8%
12.	55 - 59	26	27	53 Jiwa	3,2%
13.	60 - 64	22	31	53 Jiwa	3,2%
14.	65 -69	17	20	37 Jiwa	2,3%
15.	70-74	22	15	37 Jiwa	2,3%
16.	Diatas 75	10	9	19 Jiwa	1,1 %
Jumlah		807 Jiwa	837 Jiwa	1.644 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin menurun walaupun penurunannya tidak begitu signifikan.

Tabel 2

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2019		2020		2021		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	20	21	21	21	22	21	
Angkatan Kerja	254	197	135	167	178	139	
Mencari Kerja	159	52	131	47	127	33	

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Nagari Muara Inderapura, masih terdapat 93perempuan yang belum tamat SD dan 123 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	154	148	302
2.	Tamat SD	197	188	385
3.	Tidak Tamat SLTP	20	41	61
4.	Tamat SLTP	186	145	331
5.	Tamat Akademi / PT	12	30	42
Jumlah		569	552	1.121

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Nagari Muara Inderapura, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	6	8	9
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	3	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	28	35	32
Balita Gizi Buruk	0	0	1

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Nagari Muara Inderapurasejumlah 329 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (Dua) Kampung.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	8 KK	13 KK	9 KK
Hampir Miskin	16 KK	24 KK	20 KK
Miskin	245 KK	265 KK	300 KK
Kaya	140KK	128 KK	100 KK
Sangat Kaya	33 KK	28 KK	36 KK
JUMLAH	442 KK	450KK	465KK

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2021

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Nagari dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Nagari Muara InderapuraKecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2021

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	48 ha	5 ha	4 ha
	- Jagung	184 ha	140 ha	137 ha
	- Ubi Kayu	3 ha	4 ha	2 ha
2.	Buah Buahan			
	- Jeruk	61 ha	74 ha	83 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa Sawit	207 ha	212 ha	224 ha

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	- Sapi	35 ekor	32 ekor	21 ekor
	- Kerbau	7 ekor	5 ekor	5 ekor
	- Kambing	23 ekor	19 ekor	15 ekor
	- Ayam	70 ekor	83 ekor	68 ekor
2	Perikanan			
	- Kolam Ikan	20 kg	23 kg	56 kg

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Nagari Muara Inderapurasebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Nagari			
	- Kerikil	200	3.700	3.900 M
	- Tanah	0	2.500	2.500 M
2	Jalan Antar Nagari			
	- Aspal	1,200	0	1.200 M
	- Kerikil	100	2.100	2.200 M
	- Tanah	0	2.100	2.100 M

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	Baik	-	9,2 km
2.	Saluran Skunder	Baik	-	7,6 km
3.	Saluran Tersier	-	Rusak	10,7 km

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2022

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Rumah Tidak Sehat	170 KK	104 KK	80 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	64 unit	60 unit

Sumber Data Profil Nagari Tahun 202

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Nagari harus mempertimbangkan kondisi obyektif Nagari yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Nagari Tahun 2023 permasalahan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APBNagari masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber PANagari masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.

2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Nagari masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs NAGARI

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Nagari tahun 2023 ini, Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan masuk pada tipologi Nagari Berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Nagari.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Nagari

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Muara Inderapura di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah Nagari secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1).Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif
- 2).Terwujudnya infrastruktur Nagari yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Nagari Muara Inderapura tahun 2017- 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Nagari Tahun 2018-2024 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

 - o Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat
 - o Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat
 - o Tunjangan Kehormatan BAMUS
 - o Tunjangan Akhir Jabatan Dan Jaminan Kesehatan Wali Dan Perangkat
 - o Tunjangan Bamus dan Anggota
 - o Tunjangan staf Wali Nagari dan staf Bamus
 - o Tunjangan Pengelola aset dan Keuangan Nagari
 - o Tunjangan Register Nagari
 - o BPJS Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat
 - o Gaji ketiga Belas dan THR Wali Nagari Dan Perangkat
 - o Operasional Pemerintahan Nagari
 - o Operasional Bamus Nagari
 - o Operasional Limnas Nagari

- Operasional LPMN
- Operasional PPID
- Belanja Langganan Pariwara
- Belanja Langganan Koran dan Majalah
- Belanja Kegiatan Profil Nagari dan entridata IDM/SDGs/DTKS/Pessel satu gengaman Dll.
- Pembuatan dan Pengelolaan websete
- Belanja pengadaan spanduk APB/Realisasi APB Nagari
- Belanja Papan/ PlankPenunjuk Arah
- Belanja Papan informasi dan Perlengkapan Lainnya
- Pengadaan Kotak saran
- Belanja Pengadaan kursi Tunggu
- Belanja Pengadaan Pengeras Suara dan peralatanya
- Belanja Pengadaan Komputer/laptop/smartpohe/Elektronik lainnya
- Belanja rekening Koran/Cek
- Belanja Pengadaan Meja, kursi dan peralatan Lainnya.
- Pengadaan Kulkas Kantor Wali Nagri
- Belanja profil dan struktur
- Belanja Filing Kabinet
- Belanja Brangkas Kantor Wali Nagari
- Belanja insentife Pemungutan PBB P2
- Belanja Pengadaan WIFI dan Langganan Internet
- Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
- Pengadaan ACE kantor Wali Nagari
- Pengadaan Kendaraan Dinas
- Pembangunan Gedung LPMN
- Pengadaan Gedung Kantor Bamus
- Pembangunan / Rehabilitas Kantor Wali Nagari
- Kegiatan Peta Wilayah Nagari
- Kegiatan musyawarah nagari
- Kegiatan survei pembangunan dan pemberdayaan
- Kegiatan tim RKP/tim verifikasi RKP/tim TPHP
- Kegiatan perencanaan pembangunan nagari
- Pembuatan dan pengelolaan website
- Pengadaan sarana dan prasarana kantor wali
- Pendataan dan pemuktahiran data SDGS desa/DTKS

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari.

Pada bidang Pembangunan Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

- Pembangunan RTLH
 - Pengadaan MCK Masyarakat
 - Pembangunan Gedung sekolah Dasar Negeri Airpura
 - Pembangunan MDA 1 kampung air mati
 - Pembangunan/Peningkatan jalan usaha tani sualang menuju Jembatan air kukut
 - Pembangunan/rehabilitas gedung posyandu
 - Pembangunan/rehabilitas gedung PAUD
 - Pembangunan Pagar PAUD
 - Pembangunan/rehabilitas gedung sanggar seni
- Dan perlengkapan peralatan gedung sanggar seni

- Perawatan jalan lingkar kantor wali nagari
- Pembangunan Irigasi sualang lama sungai dadok
- Pembangunan irigasi sawah bangko kampung air mati
- Kelanjutan peningkatan jalan simpang rumah duit
- Pembangunan saung untuk PAUD
- Rehabilitas bronjong air kukut lubuk jua
- Pengadaan tenda serbaguna
- pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana posyandu
- pembangunan jalan rumah kadin tembus jalan lingkar petani menuju bukit bujang-bujang
- Pengadaan bangunan balai pemuda
- Pembangunan poskesri
- Pembangunan paud 3
- Pengadaan asmaul husnah
- Pembangunan irigasi nagari
- Pembangunan saung bukit bujang-bujang
- Pengadaan keranda jenazah
- Pemeliharaan jalan bangko menuju jalan usaha tani kampung Air mati
- Pembangunan embung air di nagari
- Pembangunan jalan lingkar tani menuju TPU bukit bujang-bujang
- Pembangunan gapura kampung
- Pembangunan rumah desa sehat
- Pembangunan rumah dataku kp. KB
- pengadaan sarana dan prasarana PAUD
- pembukaan badan jalan usaha tani

➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari.

Pada bidang Kemasyarakatan Pemerintah Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah :

- Pembinaan PKK Nagari
- Pembinaan wali nagari dan perangkat
- Pembinaan Masjid taqlim
- Pembinaan lembaga adat
- Pembinaan LDS
- Pembinaan LPMN/KPMN
- Kegiatan turnamen bola volly, bola kaki dan takraw
- Kegiatan lembaga kepemudaan
- Kegiatan PHBN
- Kegiatan PHBI
- Honor guru mengaji/tilawa
- Honor imam masjid
- Honor garim
- Honor saih kaum
- Kegiatan Kelembagaan Adat Nagari
- Kegiatan MTQ
- Pembinaan penyelenggaraan shalat jenazah
- Kegiatan seni budaya
- Kegiatan petatah petitih

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Pada bidang Pemberdayaan Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah :

- Kegiatan ketahanan pangan nagari
- Bantuan bibit tanaman dan buah untuk masyarakat
- Peningkatan Kapasitas /SDM Wali Nagari dan Perangkat
- Peningkatan Kapasitas /SDM Bamus dan Anggota.
- Peningkatan Kapasitas /SDM PKK Nagari
- Peningkatan Kapasitas /SDM LPMN
- Peningkatan Kapasitas /SDM Guru TK /Paud dan TPA/TPSA
- Peningkatan Kapasitas /SDM Penguru Bumrag
- Peningkatan Kapasitas /SDM Kelompok Tani
- Peningkatan Kapasitas /SDM Pemuda Nagari
- Insentif Guru TK.Paud
- Transportasi Guru TPQ/TPSQ/Tilawa
- Transportasi Kader-kader Nagari
- Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
- Honor operator Siskudes
- Honor operasional Sinar
- Honor operasional Epdeskel
- Honor operator SIPD
- Pelatihan Kerajinan Tangan
- Pelatihan Sipades
- Pelatihan Siskudes Berbasis Digital
- Pelatihan Aset Nagari
- Pelatihan Pengelolaan Sabut Kelapa
- Pelatihan TTG
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan Sistem Informasi Desa
- Pelatihan Prifil Nagari
- Pelatihan Tataboga
- Kegiatan BBGRM
- Kegiatan Penanganan Stunting
- Kegiatan Hortikultura
- Kegiatan Dasawisma
- Kegiatan Masyarakat Sehat
- Kegiatan Yandu
- kegiatan Kader-kader Nagari
- Kegiatan TORA
- Kegiatan Tim safari Ramadan
- Kegiatan Kampung KB
- Kegiatan Seni Budaya
- Kegiatan Penanganan Bencana
- Biaya Kuliah Mahasiswa Miskin
- Sekolah Sepak Bola
- Permodalan Bumrag
- PMT Balita
- PMT Paud
- PMT Balita
- PMT Lansia
- PMT Ibu Hamil
- Mobiler Yandu
- Mobiler Rumah dataku

- Mobiler Rumah Desa sehat
 - Mobiler Paud
 - Pemeliharaan Makam Nagari
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya.
- Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya Pemerintahan Nagari, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah :
- Penanggulangan Bencana Alam
 - Penanggulangan Keadaan Darurat
 - Penanggulangan Keadaan Mendesak

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANTARALAIN : BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI DAN KERUSUHAN SOSIAL YANG BERKEPNJANGAN

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan Nagari banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
2. Mewujudkan nagari Tluk Kualo Inderapura sebagai nagari tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Memperkuat tatakelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Pembangunan yang merata dalam peningkatan pendapatan masyarakat

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Nagari.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Muara Inderapura secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA NAGARI TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Dan Adat Istiadat, Yang Meliputi:
 - a) Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
 - b) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c) Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat;
 - d) Pengelolaan Tanah Kas Nagari;
 - e) Pengembangan Peran Masyarakat Nagari
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari, Yang Meliputi:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Diantaranya:
 1. Penghasilan Tetap Wali Nagari Dan Perangkat
 2. Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat
 3. Tunjangan Kehormatan BAMUS
 4. Tunjangan Akhir Jabatan Dan Jaminan Kesehatan Wali Dan Perangkat
 5. Tunjangan Bamus dan Anggota
 6. Tunjangan staf Wali Nagari dan staf Bamus
 7. Tunjangan Pengelola aset dan Keuangan Nagari
 8. Tunjangan Register Nagari
 9. BPJS Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat
 10. Gaji ketiga Belas dan THR Wali Nagari Dan Perangkat
 11. Operasional Pemerintahan Nagari
 12. Operasional Bamus Nagari
 13. Operasional Limnas Nagari
 14. Operasional LPMN
 15. Operasional PPID
 16. Belanja Langganan Pariwara
 17. Belanja Langanan Koran dan Majalah
 18. Belanja Kegiatan Profil Nagari dan entri data IDM/SDGs/DTKS/Pessel satu gengaman Dll.
 19. Pembuatan dan Pengelolaan websete
 18. Belanja pengadaan spanduk APB/Realisasi APB Nagari
 19. Belanja Papan/ Plank Penunjuk Arah
 20. Belanja Papan informasi dan Perlengkapan Lainnya

21. Pengadaan Kotak saran
22. Belanja Pengadaan kursi Tunggu
23. Belanja Pengadaan Pengeras Suara dan peralatanya
24. Belanja Pengadaan Komputer/laptop/smartpohe/
Elektronik lainnya
25. Belanja rekening Koran/Cek
26. Belanja Pengadaan Meja, kursi dan peralatan Lainnya.
27. Pengadaan Kulkas Kantor Wali Nagri
28. Belanja profil dan struktur
29. Belanja Filing Kabinet
30. Belanja Brangkas Kantor Wali Nagari
31. Belanja insentife Pemungutan PBB P2
32. Belanja Pengadaan WIFI dan Langanan Internet
33. Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
34. Pengadaan ACE kantor Wali Nagari
35. Pengadaan Kendaraan Dinas
36. Pembangunan Gedung LPMN
37. Pengadaan Gedung Kantor Bamus
38. Pembangunan / Rehabilitas Kantor Wali Nagari
39. Kegiatan Peta Wilayah Nagari
40. Kegiatan musyawarah nagari
41. Kegiatan survei pembangunan dan pemberdayaan
42. Kegiatan tim RKP/tim verifikasi RKP/tim TPHP
43. Kegiatan perencanaan pembangunan nagari
44. Pembuatan dan pengelolaan website
45. Pengadaan sarana dan prasarana kantor wali
46. Pendataan dan pemuktahiran data SDGS desa/DTKS

- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Diantaranya:
1. Pembangunan RTLH
 2. Pengadaan MCK Masyarakat
 3. Pembangunan Gedung sekolah Dasar Negeri Airpura.
 - 4.. Pembangunan MDA 1 kampung air mati
 5. Pembangunan/Peningkatan jalan usaha tani sualang menuju Jembatan air kukut
 6. Pembangunan/rehabilitas gedung posyandu
 7. Pembangunan/rehabilitas gedung PAUD
 8. Pembangunan Pagar PAUD
 9. Pembangunan/rehabilitas gedung sanggar seni
Dan perlengkapan peralatan gedung sanggar seni
 10. Perawatan jalan lingkaran kantor wali nagari
 11. Pembangunan Irigasi sualang lama sungai dadok
 12. Pembangunan irigasi sawah bangko kampung air mati
 13. Kelanjutan peningkatan jalan simpang rumah duit
 14. Pembangunan saung untuk PAUD
 15. Rehabilitas bronjong air kukut lubuk jua
 16. Pengadaan tenda serbaguna
 17. pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana posyandu
 18. pembangunan jalan rumah kadin tembus jalan lingkaran petani
menuju bukit bujang-bujang
 19. Pengadaan bangunan balai pemuda

20. Pembangunan poskesri
21. Pembangunan paud 3
22. Pengadaan asmaul husnah
23. Pembangunan irigasi nagari
24. Pembangunan saung bukit bujang-bujang
25. Pengadaan keranda jenazah
26. Pemeliharaan jalan bangko menuju jalan usaha tani kampung Air mati
27. Pembangunan embung air di nagari
28. Pembangunan jalan lingkar tani menuju TPU bukit bujang-bujang
29. Pembangunan gapura kampung
30. Pembangunan rumah desa sehat
31. Pembangunan rumah dataku kp. KB
32. pengadaan sarana dan prasarana PAUD
33. pembukaan badan jalan usaha tani

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Diantaranya:

1. Pembinaan PKK Nagari
2. Pembinaan wali nagari dan perangkat
3. Pembinaan Masjid taqlim
4. Pembinaan lembaga adat
5. Pembinaan LDS
6. Pembinaan LPMN/KPMN
7. Kegiatan turnamen bola volly, bola kaki dan takraw
8. Kegiatan lembaga kepemudaan
9. Kegiatan PHBN
10. Kegiatan PHBI
11. Honor guru mengaji/tilawa
12. Honor imam masjid
13. Honor garim
14. Honor saih kaum
15. Kegiatan Kelembagaan Adat Nagari
15. Kegiatan MTQ
16. Pembinaan penyelenggaraan shalat jenazah
17. kegiatan seni budaya
18. Kegiatan petatah petitih

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Diantaranya:

1. Kegiatan ketahanan pangan nagari
2. Bantuan bibit tanaman dan buah untuk masyarakat
3. Peningkatan Kapasitas /SDM Wali Nagari dan Perangkat
4. Peningkatan Kapasitas /SDM Bamus dan Anggota.
5. Peningkatan Kapasitas /SDM PKK Nagari
6. Peningkatan Kapasitas /SDM LPMN
7. Peningkatan Kapasitas /SDM Guru TK /Paud dan TPA/TPSA
8. Peningkatan Kapasitas /SDM Penguru Bumrag
9. Peningkatan Kapasitas /SDM Kelompok Tani
10. Peningkatan Kapasitas /SDM Pemuda Nagari
11. Insentife Guru TK.Paud
12. Transportasi Guru TPQ/TPSQ/Tilawa
13. Transportasi Kader-kader Nagari
14. Honor Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
15. Honor operator Siskuedes

- 16.Honor operasional Sinar
- 17.Honor operasional Epdeskel
- 18.Honor operator SIPD
- 19.Pelatihan Kerajinan Tangan
- 20.Pelatihan Sipades
21. Pelatihan Siskuedes Berbasis Digital
22. Pelatihan Aset Nagari
23. Pelatihan Pengelolaan Sabut Kelapa
24. Pelatihan TTG
25. Pelatihan Komputer
26. Pelatihan Sistim Informasi Desa
- 27.Pelatihan Prifil Nagari
- 28.Pelatihan Tataboga
- 29.Kegiatan BBGRM
- 30.Kegiatan Penanganan Stanting
31. Kegiatan Holtikultura
- 32.Kegiatan Dasawisma
- 33.Kegiatan Masyarakat Sehat
- 34.Kegiatan Yandu
- 35.kegiatan Kader-kader Nagari
- 36.Kegiatan TORA
- 37.Kegiatan Tim safari Ramadan
- 38.Kegiatan Kampung KB
- 39.Kegiatan Seni Budaya
- 40.Kegiatan Penangulan Bencana
- 41.Biaya Kuliah Mahasiswa Miskin
42. Sekolah Sepak Bola
- 43.Permodalan Bumrag
44. PMT Balita
45. PMT Paud
- 46.PMT Balita
47. PMT Lansia
- 48.PMT Ibu Hamil
49. Mobiler Yandu
- 50.Mobiler Rumah dataku
- 51.Mobiler Rumah Desa sehat
- 52.Mobiler Paud
53. Pemeliharaan Makam Nagari

E). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan Becana Alam
2. Penanggulangan Keadaan Darurat
3. Bantuan Langsung Tunai Keadaan Darurat
- 4.. Penanguangan Keadaan Mendesak

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan HakAsal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMNagariTahun 2017-2023 dengan memprioritaskan tentang : 1). Peningkatan ekonomi masyarakat. 2). Meningkatkan standar pendidikan. 3). Pengembangan kesenianNagari. 4). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nagari.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA NAGARI

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi*:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas program pembangunan skala Supra Nagari/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Nagari Muara Inderapura yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan UMKM
2. Permodalan Bumrag
3. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan BPTD III Sumbar.
4. Pengadaan Tiang Listrik Nagari
5. Pengadaan Bibit Ikan Nila atau Gurame.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- 1, Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Airpura
- 2, Pembangunan Pagar puskesmas Airpura
- 3, Pengadaan Ambulance Puskesmas Airpura

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pengaspalan Jalan Kantor Wali Nagari Muara Inderapura
2. Pengaspalan Jalan sualang Lama Menuju Air Kukut
3. Pembangunan jembatan gantung Air Kukut menuju Lubuk Jua
4. Pembangunan Desa Adat.
5. Pembangunan Gedung sekolah SDN Airpura
6. Pembangunan Gedung Min.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari membahas dan menyepakati Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Nagari, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BAMUS untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNagari) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening KasNagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Nagari yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar 1.456.656.671,- (satu miliar empat ratus limah puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Nagari		00.000.000,-
	a. Bagi hasil BUMNag	Rp.	364.000,-
	b. lain-lain	Rp.	1.000.000,-
2.	Dana Nagari bersumber APBN (DD)	Rp.	1.013.211.000.00,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	23.819.071,00,-
4.	Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp.	418.126.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	00.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	1.456.656.671,00,-

b. Belanja Nagari

Kebijakan Umum Belanja Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah
-----	--------	--------

1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	475.921.598,18
2.	Bid. Pembangunan Nagari	Rp.	304.170.000,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	31.855.028,46
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	248.630.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan MenNagarik Dan Darurat Lainnya	Rp.	425.680.000,00
TOTAL		Rp.	1.456.656.671,00,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Rp.	279.625.000,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Nagari	Rp.	68.700.000,00
Jumlah		Rp.	348.325.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Nagari.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari untuk saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Nagari. Untuk itu dalam penyusunan APB Nagari diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Nagari ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Nagari.

Ditetapkan di Nagari Muara Inderapura
Pada tanggal: 13 Desember 2022
Wali Nagari Muara Inderapura



STONLI